



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

**NOMOR : 421.5/110/2020**

**NOMOR : T/3065/UN37/KS/2020**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN  
MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **FATHUR ROKHMAN** : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperbarui Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2017 Jo. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kerja Sama

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna pengembangan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK terkait.
- (2) Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA menunjuk lembaga terkait.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

**BAB VI  
ADENDUM**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  
REKTOR  
UNNES

PIHAK KESATU,

  
Gubernur  
JAWA BARU